

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN  
SHODAQAH DI BAZNAS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Disusun oleh:**

**Selvia Elawati**  
**NIM 14240041**

**Pembimbing:**

**Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.**  
**NIP. 19630210 199103 1 002**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: B-1565/Un.02/DD/PP.05.3/08/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI  
BAZNAS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Selvia Elawati**  
NIM/Jurusan : **14240041/MD**  
Telah dimunaqasyahkan pada : **Jumat, 24 Agustus 2018**  
Nilai Munaqasyah : **91 (A -)**

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I,

**Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.**

NIP 19630210 199103 1 002

Penguji II,

**Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.**

NIP 19670104 199303 1 003

Penguji III,

**Achmad Muhammad, M.Ag.**

NIP 19720719 200003 1 002

Yogyakarta, 28 Agustus 2018

Dekan,



**Dr. Hj. Nurjannah, M.Si**

NIP 19600310 198703 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274)515856 Yogyakarta 5528  
Yogyakarta 55281 email: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id)

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Selvia Elawati  
NIM : 14240041  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ,  
DAN SHODAQA (ZIS) DI BAZNAS KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL TAHUN 2017


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Dalam bidang Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar proposal skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui:

Ketua Jurusan  
Manajemen Dakwah,



Drs. M. Rasyid Ridla, M.Si  
NIP. 196701041993031003

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Pembimbing

Drs. Mokh. Nazili, M.Pd  
NIP. 19630210 199103 1 002



## SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvia Elawati  
NIM : 14240041  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018



Selvia Elawati  
NIM. 14240041



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamater tercinta

Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut  
untuk kebaikan diriya sendiri”<sup>1</sup>

(Al Ankabut:6)



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: tnp, 2009), hlm. 189.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahNya. Syukur alhamdulillah skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017” dapat terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa semua ini berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Hj. Nurjannah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dra. Siti Fatimah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan arahan.
5. Bapak Drs. Mokhammad Nazili, M.Pd. selaku pembimbing skripsi, terimakasih peneliti haturkan atas kesabaran dan ketulusannya dalam membimbing peneliti hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal.



6. Segenap dosen jurusan manajemen dakwah yang mendidik penulis selama menjalani perkuliahan di jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Sri Suharti dan Mas Hafid Safi'i, serta pihak BAZNAS Kabupaten Gunungkidul atas bantuan, dukungan serta kerjasamanya dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Keluarga yang sangat saya cintai, Bapak dan Mamak, Mbak Candra, Mas Huda, adik-adikku Leviano dan Kimora. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang luar biasa baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
9. Keluarga Besar Manajemen Dakwah angkatan 2014 (FT-IPMADA) atas doa dan motivasinya.
10. Sahabat semasa kuliah Fitri Febrianti, Devi Chairiza Hadi, Tary, Sendy, Ria, Devi Ariani, dan teman-teman MD B, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai akhir hayat.
11. Teman-teman dirumah mbak Diah, mbak Umi dan Iqfan serta seluruh pihak yang membantu terselesainya skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
12. KKN Angkatan 93 Dusun Bleberan, Banaran, Galur, Kulon Progo, Mas Rori, Lecha, Mbak Laras, Aryanti, Asa, Suni, Mitha, dan Parman yang menorehkan semua kenangan dan pengalaman yang luar biasa untuk penulis.

13. Segenap pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran amat diperlukan. Akhir kata, penyusun hanya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Penulis,

Selvia Elawati  
NIM. 14240041

## ABSTRAK

Selvia Elawati (14240041), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017, Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS sangat diperlukan untuk mewujudkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait, seperti muzaki, mustahiq, pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu penerapan akuntabilitas sangat diperlukan di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dan uji keabsahan data menggunakan *Uji Credibility* (validitas internal).

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS berupa perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan evaluasi. Pelaksanaan pengelolaan dana ZIS dilakukan berdasarkan RAKERNAS, kemudian rapat koordinasi. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan menggunakan sistem SIMBA untuk laporan kepada BAZNAS pusat. Pertanggungjawaban pengelolaan dana ZIS berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan zakat. Pengawasan BAZNAS Gunungkidul dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) lalu Dewan Pengawas Syariah (DPS) selain itu juga memiliki dewan pengawas. Adapun evaluasi dilakukan setiap seminggu sekali pada hari Senin dan pada saat pengajian rutin tiga bulan sekali.

**Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, Dana ZIS**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	5
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Pembahasan .....	31

## **BAB II GAMBARAN UMUM**

A. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Gunungkidul .....	32
B. Sejarah BAZNAS Kabupaten Gunungkidul .....	33
C. Visi, Misi dan Nilai BAZNAS Kabupaten Gunungkidul .....	35
D. Tujuan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul .....	39
E. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Gunungkidul .....	40
F. Fungsi BAZNAS Kabupaten Gunungkidul .....	42
G. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Gunungkidul .....	44

## **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS .....	47
B. Perencanaan Pengelolaan Dana ZIS .....	49
C. Pelaksanaan Pengelolaan Dana ZIS .....	54
D. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana ZIS .....	60
E. Pengawasan Pengelolaan Dana ZIS .....	70
F. Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS .....	74

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tolok Ukur Efisiensi & Efektivitas .....	20
Tabel 2.1 Susunan Pimpinan BAZNAS Gunungkidul 2016-2021 .....	41
Tabel 3.1 Rekapitulasi Pengeluaran Keuangan BAZNAS Gunungkidul Tahun 2017 .....	69





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Dana ZIS .....	50
Gambar 3.2 Alur Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul .....	56
Gambar 3.3 Proses Penyusunan Laporan Keuangan.....	62
Gambar 3.4 Rekapitulasi Pengumpulan dan ZIS OPD/BUMD .....	64
Gambar 3.5 Rekapitulasi Penghimpunan dana ZIS Kecamatan .....	66
Gambar 3.6 Rekapitulasi Penghimpunan dana ZIS Individu.....	67
Gambar 3.7 Rekapitulasi Penghimpunan dana ZIS UPT Sekolah.....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqah Di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017”, untuk menghindari kesalah pahaman yang timbul, peneliti jelaskan terlebih dahulu arti judul atau topik penelitian yang hendak dikaji agar menjadi jelas dan memberikan batasan dalam pembahasan selanjutnya.

#### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah proses penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.<sup>1</sup> Pengertian atau definisi lain dari akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>2</sup>

Jadi yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada

---

<sup>1</sup> Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 22.

<sup>2</sup> Abdul Hakim, *Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2006), hlm. 21.

masyarakat atas dana yang digunakan dalam peningkatan pelayanan di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

## 2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana adalah *funds management* yaitu pengelolaan dana sendiri dan eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi.<sup>3</sup> Menurut Soenarno pengelolaan diartikan sebagai penyelenggaraan suatu kegiatan dan suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan–penggunaan dana organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Jadi pengelolaan dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para karyawan baik pimpinan atau para staf BAZNAS Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

## 3. Zakat

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan zakat sebagai “jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut yang telah

---

<sup>3</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Management Kredit*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 86.



ditetapkan oleh syara”.<sup>4</sup> Zakat menurut istilah adalah sesuatu yang secara tekstual dilihat dari aspek jumlah berkurang, namun zakat itu dapat menyebabkan harta itu bertambah, baik secara maknawi maupun secara kuantitas.<sup>5</sup>

Jadi pengertian zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu ibadah yang pahalanya sama dengan ibadah sholat dan apabila dilaksanakan akan mendapatkan bertambahnya harta secara maknawi maupun kuantitas bagi para *muzzaki* di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

#### 4. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>6</sup> Menurut syara’ infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi dua bagian yaitu wajib dan sunnah.

Infaq dalam penelitian ini adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ajaran islam dan dikategorikan menjadi dua bagian

---

<sup>4</sup> Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1017.

<sup>5</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ihwal Zakat dari Klasik Hingga Terkini*, (Surakarta: Al Qowan, 2011), hlm. 11.

<sup>6</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 6.

yaitu wajib dan sunnah bagi *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

## 5. Shodaqah

Shadaqah adalah pemberian untuk orang atau pihak lain, bentuknya bisa materi atau harta atau bahkan non materi.<sup>7</sup> Shadaqah adalah menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.<sup>8</sup>

Jadi pengertian shadaqah dalam penelitian ini adalah pemberian dari masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang dianggap mampu untuk orang yang membutuhkan, sifatnya dapat berupa materi maupun non materi yang sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu.

## 6. BAZNAS Kabupaten Gunungkidul

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul adalah BAZNAS yang berdiri di Kantor Pemerintahan Daerah Gunungkidul, Yogyakarta. Badan ini adalah bentuk desentralisasi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah di Kabupaten Gunungkidul.

---

<sup>7</sup> Nurul Mubin, *Lunasi Utang-Utangmu Dengan Shadaqah*, (Yogyakarta: Bening, 2011), hlm. 102.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

Jadi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul adalah penelitian tentang pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana zakat dan mengenai pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan kinerja amil zakat di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

## **B. Latar Belakang**

Negara Indonesia saat ini merupakan sebuah negara yang sedang dalam tahap menuju negara maju, termasuk dalam hal perekonomian. Lembaga pemerintah maupun non pemerintah dituntut untuk transparan dalam melakukan pendataan keuangannya. Semua lembaga diharapkan wajib mempertanggungjawabkan keuangan di dalam lembaga mereka sendiri. Lemahnya transparansi pengelolaan keuangan di Indonesia membuat para pelaku ekonomi tidak patuh dan tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka. Pengetahuan mengenai akuntabilitas keuangan dan prakteknya di Indonesia saat ini sudah menjadi hal yang sangat penting.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada

rakyat. Melalui bahasa yang sederhana, Starling (1998: 164) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik.<sup>9</sup>

Zakat merupakan elemen yang sangat penting dalam agama Islam, terbukti bahwa posisi zakat menjadi rukun Islam yang ketiga. Zakat dapat dimaknai sebagai bentuk rasa syukur umat Islam kepada Allah SWT, karena dengan berzakat berarti ia telah menyucikan jiwa dan hartanya dari sifat kikir. Secara etimologi, kata zakat berasal dari Bahasa Arab yaitu *zaka* artinya berkah, tumbuh bersih, baik dan bertambah, sedangkan arti zakat menurut istilah dalam kitab fiqh sebagai sebutan atau nama bagi sejumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*).<sup>10</sup>

Pada Qur'an Surah Al *Baqarah* ayat 11 dijelaskan bahwa zakat kedudukannya sama dengan shalat yang merupakan suatu peranan penting dalam agama islam yang ditunjukkan dengan *habluminannas* (manusia dengan manusia) dan *habluminallah* (manusia dengan Allah). Zakat merupakan salah satu metode dalam landasan pengembangan kehidupan perekonomian umat manusia. Apabila zakat sudah diterapkan dan terrealisasikan dengan baik, maka akan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat.

---

<sup>9</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 3.

<sup>10</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 34.

Pemerintah sudah mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, namun undang-undang tersebut tidak akan bisa berjalan apabila peraturan pemerintah tidak diterbitkan, dua tahun setelah dikeluarkan undang-undang tersebut tahun 2014 peraturan pemerintah No. 14 tentang pengelolaan zakat sudah diterbitkan.

Dana Zakat Infaq dan Shodaqah (ZIS) merupakan dana yang berasal dari masyarakat mampu dan didistribusikan untuk masyarakat yang kurang mampu. Adanya Zakat Infaq dan Shodaqah (ZIS) yang biasanya dikelola oleh masjid atau lembaga zakat diharapkan mampu menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Potensi dana Zakat Infaq dan Shodaqah (ZIS) yang sangat besar harus diimbangi dengan pengelolaannya yang profesional. Pengelolaan dan Zakat Infaq dan Shodaqah saat ini yang ditandai dengan era globalisasi tentu akan menghadapi tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks.

Salah satu organisasi pengelola zakat di DIY yang semula Pengelola Zakat dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah atau disebut BAZIS dan berdiri sebelum tahun 1996. Kepengurusan BAZIS tahun 1999-1999 berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Yogyakarta no.177/KD/Tahun 1996 dan programnya menghimpun pengumpulan dana infaq sukarela dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kotamadya Yogyakarta. Untuk penyaluran dana infaq tersebut masih sangat terbatas dan diprioritaskan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah, baik masjid

maupun mushola. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Wonosari (BAZDA) berdiri pada tanggal 1 September 2009.

Ketua BAZNAS Kabupaten Gunungkidul, Samin Fauzi juga menambahkan, untuk memaksimalkan zakat dari kalangan PNS pihaknya akan melakukan koordinasi dengan masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sejumlah program kedepan akan terus dikejar, salah satunya dengan menggandeng pihak swasta dan masyarakat mampu untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Gunungkidul mampu mengumpulkan Rp 30.000.000 hingga Rp 40.000.000 zakat dari pegawai negeri sipil. Namun penerima zakat hingga awal tahun 2017 baru tercatat 291 jiwa, sedangkan data muzakki atau penyetor zakat kira-kira berjumlah 8.895 jiwa.<sup>11</sup>

Akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS sangat diperlukan untuk mewujudkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait, seperti *muzakki*, *mustahiq*, pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Namun, kenyataannya belum sepenuhnya pengelolaan dana Zakat Infaq dan Shodaqah berjalan dengan baik, terlihat dari proses pencatatan, pendataan pertahun, dan pengawasan dari orang yang belum berkopeten. Oleh karena itu untuk mengetahui kejelasan dari masalah tersebut peneliti melakukan penelitian terkait dengan “Akuntabilitas Dan Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017.”

---

<sup>11</sup> <http://baznas.jogjakarta.go.id/profil.php?32> diakses pada tanggal 3 Desember 2017 pada pukul 09.56.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqah di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sebagai sebuah kajian ilmiah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqah di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan zakat, infaq dan shodaqah di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul serta dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan zakat, infaq dan shodaqah dengan menerapkan akuntabilitas keuangannya dengan baik.

## F. Kajian Pustaka

Sebagai pemikiran dasar penulisan skripsi ini, peneliti melihat dan melakukan penelitian awal terhadap penelitian sejenis dalam beberapa karya tulis terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana. Oleh karena itu peneliti ingin membedakan penelitian yang dilakukan saat ini sehingga dapat dipertahankan keasliannya. Diantaranya:

Skripsi Arista Widiyanti yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)”, membahas tentang pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dan dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda.<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian Arista Widiyanti fokus pada pengelolaan dana desa di Desa Sumberejo dan Desa Kandung, sedangkan penelitian ini terkait dengan akuntabilitas pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari pada tahun 2017, dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono”. Dalam penelitian tersebut diharapkan

---

<sup>12</sup> Arista Widiyanti, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. xvi.

dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Banyudono, sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.<sup>13</sup> Penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus pada pertanggungjawaban pengelolaan dan ZIS di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

Skripsi M. Nur Ilman Ruknuddin, yang berjudul “Akuntabilitas Keuangan Masjid Dalam Perspektif Islam”, membahas tentang kegiatan dan program pengurus masjid. Pengurus masjid selaku manajemen telah menyiapkan segala sarana dan prasarana untuk pelaksanaan ibadah. Pengurus masjid juga telah mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi warga sekitar masjid. Dimensi akuntabilitas hanya pada hubungan bawahan dengan atasan, donatur dengan kreditur, agen dengan principal dan pengurus dengan donatur.<sup>14</sup> Adapun perbedaannya dengan penelitian Nur Ilman fokus pada pengurus masjid yang ditinjau dari segi agama islam, sedangkan penelitian ini terkait dengan pengelolaan keuangan di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

---

<sup>13</sup> Sri Lestari, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2017), hlm. xii.

<sup>14</sup> M. Nur Ilman Ruknuddin, *Akuntabilitas Keuangan Masjid Dalam Perspektif Islam*, Skripsi, (Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2016), hlm. 9.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Anik Fitri Rahayu dengan judul penelitian “Sistem Pengelolaan Dana Pembangunan Masjid Nurul Huda di Desa Lowayu Dukun Gresik”, bahwasanya sumber dana yang diperoleh Masjid Nurul Huda dari dalam adalah usaha masjid seperti penyewaan peralatan masjid dan hasil usaha tambak ikan. Sumber dana dari luar, yaitu meliputi iuran masyarakat dan dana yang diperoleh dari donatur yang ada di luar negeri. Model penggalan dana dilakukan dengan iuran masyarakat pada setiap bulan melalui ketua RT.<sup>15</sup> Adapun perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan dana pembangunan masjid, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqah yang dikelolan oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah (ZIS)”, yang dilakukan oleh Yosi Dian Endahwati memahami secara mendalam tentang pengelolaan BAZ memakai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS). Akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS sangat diperlukan untuk mewujudkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait, seperti *muzakki*, *mustahiq*, pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) informan, antara lain: informan kunci (*key informant*) atau tokoh formal dalam penelitian ini yaitu kesekretariatan/karyawan BAZ dan juga terdapat informan pendukung atau informan yaitu Komisi Pengawas, Badan Pelaksana dan Divisi-Divisi yang terkait dalam pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten

---

<sup>15</sup> Anik Fitri Rahayu, *Sistem Pengelolaan Dana Pembangunan Masjid Nurul Huda di Desa Lowayu Dukun Gresik*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Tahun 2014), hlm. xv.

Lumajang.<sup>16</sup> Penelitian tersebut memiliki fokus yang sama dengan yang akan peneliti lakukan, namun perbedaannya adalah tempat penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian yang dilakukan oleh Sastrawati pada tahun 2014, dengan judul penelitian “Sistem Penggalian dan Pengalokasian Dana Masjid Ma’ayyad Wonocolo Surabaya”, membahas dalam pengalokasian dana, pengurus masjid diharapkan mampu menyusun laporan keuangan, mencatat dengan jelas, dari mana uang masuk, dan penggunaan dana dari unit masing-masing. Dengan pengaturan yang cermat, uang itu tidak terbuang percuma namun deposit dana yang ada sedapat mungkin diusahakan berkembang.<sup>17</sup> Penelitian tersebut berfokus pada sistem penggalian dana dan pengalokasian dana masjid, dari mana sumber dana masjid dan kemana alokasi dana masjid Mu’ayyad, sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus pada pengelolaan dana yang ada di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap karya ilmiah sebelumnya, tampak bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqah. Hal tersebut juga atas pertimbangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul bahwa belum ada penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh di masjid BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

---

<sup>16</sup> Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH*, vol. 4: 1 (Desember, 2014), hlm. 1356.

<sup>17</sup> Sastrawati, “Sistem Penggalian dan Pengalokasian Dana Masjid Ma’ayyad Wonocolo Surabaya”, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Tahun 2014), hlm. xi.

## G. Kerangka Teori

### 1. Konsep Akuntabilitas

#### a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi meliputi keberhasilan dan kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bernuansa pencapaian tujuan secara efektif, efisien, ekonomis, sejalan dengan konsep pemeriksaan komprehensif, sehingga diperoleh simpulan menyeluruh mengenai kehematan, efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setiap instansi departemen, lembaga atau pemerintah daerah.<sup>18</sup> Prinsip-prinsip akuntabilitas:<sup>19</sup>

- 1) Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf;
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran;

---

<sup>18</sup> Nico Andrianto, *“Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government”*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 24.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 77.



- 4) Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- 5) Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

b. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi atau lembaga.<sup>20</sup>

Menurut Plumptre T., 1981, dalam artikelnya "*Perspective Accountability in the Public Sector*", untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas, diperlukan :<sup>21</sup>

1) Pemimpin Teladan (*Exemplary Leadership*)

Pemimpin yang sensitif, responsif, akuntabel, transparan kepada bawahan, dia memerlukan akuntabilitas yang dipraktekkan mulai dari tingkat bawahan.

2) Debat Publik (*Public Debate*)

Sebelum suatu rancangan disahkan sebagai kebijakan, dibawa dulu ke depan publik, hingga jelas apa yang akan dicapai,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>21</sup> Departemen Agama Indonesia, *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hlm. 18-20.

bagaimana indikator kinerjanya. Masyarakat diharapkan memberikan masukan karena kebijakan pemerintah biasanya berdampak sosial.

3) Koordinasi (*Coordination*)

Adanya koordinasi antar semua instansi pemerintah sangat baik bagi tumbuh kembang akuntabilitas. Koordinasi memang sudah tiap hari diucapkan tapi tiap hari pula orang tak mampu melaksanakan karena sering terjadi *conflictor interest*.

4) Otonomi (*Autonomy*)

Instansi pemerintah dapat melaksanakan menurut caranya sendiri yang dipandang paling baik (mengguntungkan, efektif, dan efisien). Otonomi di sini pada teknis pelaksanaannya tetap terpadu dengan kebijakan nasional.

5) Keterbukaan dan Kejelasan (*Expliciness and Clarity*)

Standar evaluasi kinerja harus jelas, sehingga mudah diketahui apa yang harus diakuntabilitaskan. Kurangnya transparansi dapat mengurangi eksistensi akuntabilitas.

6) Legitimasi dan Pengakuan (*Legitimacy and Acceptance*)

Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara dar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak untuk dijadikan patokan dalam pengukuran keberhasilan/kegagalan.

7) Perundingan (*Negotiation*)

Negosiasi nasional diperlukan tentang perbedaan-perbedaan, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah.

8) Perasyarakatan dan Publisitas Pendidikan (*Educational Campaignand Pulicity*)

Perlu proyek percontohan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap suatu hal yang baru akan semakin dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap hal yang baru tersebut.

9) Umpan Balik dan Evaluasi (*Feed Back and Evaluation*)

Agar akuntabilitas dapat terus-menerus ditingkatkan, perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari penerima akuntabilitas dan perlu dilakukan evaluasi.

10) Kemampuan Penyesuaian (*Adaptation and Recyling*)

Perubahan yang terjadi di masyarakat berakibat pula pada akuntabilitasnya. Sistem akuntabilitas harus tanggap terhadap setiap perubahan.

Ciri-ciri akuntabilitas yang efektif antara lain.<sup>22</sup>

- a) Utuh dan menyeluruh;
- b) Mencakup aspek integritas keuangan, ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan prosedur;
- c) Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja individu atau satuan organisasi;

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

- d) Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal untuk menjamin keabsahan, akurasi, obyektivitas, dan ketepatan waktu penyampaian informasi;
- e) Adanya penilaian yang obyektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu satuan organisasi;
- f) Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah Islam

Islam memiliki tiga konsep dasar tentang hidup, yakni tauhid (keesaan Allah), khalifah dan keadilan.<sup>23</sup> Dari tiga konsep ini dapat menurunkan nilai-nilai yang dikandung akuntabilitas islami.

Tauhid menjadi pondasi akuntabilitas Islam. Dengan tauhid manusia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dengan kesaksian ini, maka manajemen harus patuh pada aturan Allah dalam mengelola organisasi.<sup>24</sup>

Konsep khalifah meyakini bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta, kehidupan dan manusia telah melantik manusia untuk menjadi *khalifatullah fil ardh* yang berarti wakil Allah di bumi yang bertugas mengelola bumi dan menyebarkan manfaat. Konsekuensi

---

<sup>23</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 6.

<sup>24</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 14.

dari tugas ini adalah pemahaman bahwa kelak manusia akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah.<sup>25</sup>

Keadilan adalah pilar dari akuntabilitas Islam, tanpa keadilan akuntabilitas Islam tidak bisa tegak. Akuntabilitas Islam menghendaki agar manajemen tidak berbuat dzalim kepada *stakeholders*. Karena makna kezaliman adalah membedakan dua orang yang sama tanpa sebab dan alasan yang benar, maka sebaliknya bukan termasuk keadilan jika menyamakan dua orang yang berbeda karena nafsu persamaan.<sup>26</sup>

## 2. Pengelolaan Dana

### a. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah konsep tentang manajemen. Maka dari itu, teori pengelolaan pun lebih mengacu kepada konsep dasar manajemen.

Manajemen diartikan sebagai “*process of planning, organizing, leading, and controlling the use of resources to accomplish performance goals*” (John. R Schermerhorn, 2000: 12). Hal tersebut berarti manajemen atau pengelolaan adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan terhadap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya, untuk mencapai tujuan itu diperlukan proses manajemen.

---

<sup>25</sup> M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*. Terjemahan oleh Ikhsan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 7.

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terjemahan oleh Didin Hafidhuddin dkk, (Jakarta: Rabbani Press, 1995), hlm. 385.

Pada proses pengelolaan, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi menyangkut penggunaan sumber daya. Sedangkan efektivitas menyangkut pencapaian tujuan. Tabel berikut ini menggambarkan efisiensi dan efektivitas secara rinci.<sup>27</sup>

Tabel 1.1. Tolok ukur efisiensi dan efektivitas

<b>Efektif, tetapi tidak efisien</b> 1) Tujuan tercapai 2) Banyak sumber daya yang terhubung	<b>Efektif dan efisien</b> 1) Tujuan tercapai 2) Tidak banyak sumber daya 3) Produktivitas tinggi
<b>Tidak efektif dan efisien</b> 1) Tujuan tidak tercapai 2) Banyak sumber daya yang terbuang	<b>Efisien, tetapi tidak efektif</b> 1) Tujuan tidak tercapai 2) Banyak sumber daya yang terhubung

Kurang

Baik

Pengelolaan dana adalah segala sesuatu bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus ke luar masuknya dana/uang dalam sebuah instansi (organisasi atau perorangan) pada kurun waktu tertentu.

<sup>27</sup> Wahyu Eriana Tiarto, *Implikasi Pengelolaan Sarana Pendidikan Efektivitas Proses Pembelajaran Penelitian Pada SMK Kiansantang Kota Bandung*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), hlm. 66.



b. Tujuan Pengelolaan Zakat<sup>28</sup>

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah OPZ untuk mencapai tujuan ini dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, OPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

---

<sup>28</sup> <http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.17.

### 3. Zakat, Infaq dan Shodaqah

#### a. Zakat

Menurut BAZIS: zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhususkan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu untuk mensucikan dan mempertumbuh harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan, serta meningkatkan pembangunan.<sup>29</sup>

#### 1) Syarat Zakat

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat:

- a) Merdeka
- b) Islam
- c) *Baligh* dan berakal
- d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- e) Harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya
- f) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- g) Kepemilikan harta yang telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah

---

<sup>29</sup> BAZIS DKI, *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, (Jakarta: BAZIS DKI, 1981), hlm.xii.

- h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang
- i) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

b. Infaq

Infaq merupakan asal dari kata *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan. Bagi orang yang memberi keluarganya belanja sama artinya dengan memberi nafkah, dan dalam hal memberi belanjanya itu disebut menginfaqkan. Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang menggunakan kata-kata *nafaqa*, baik dalam bentuk *fi'il madhi*, *fi'il mudari'*, *fi'il amar*, maupun dalam bentuk masdar.<sup>30</sup>

Pengertian infaq adalah mengeluarkan harta dengan suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.<sup>31</sup>

Dalam melakukan pengeluaran infaq agar diniatkan sebagai infaq karena Allah dan dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Dalam kesempitan; bayarkan infak 10% dari penghasilan.
- 2) Dalam kelapangan; mulai dari 20%, 30% s/d 50% dari penghasilan.

---

<sup>30</sup> Mursyud, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm.5.

<sup>31</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 53.

<sup>32</sup> Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, dan Zakat : Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar*, (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), hlm. 33.

Atau dengan pedoman ringkas sebagai berikut:

- 1) Infak minimal sebesar 10% dari penghasilan bulanan.

Ini diberlakukan bagi yang berpenghasilan rendah di atas nishob;

- 2) Infak menengah sebesar 20% - 35% dari penghasilan bulanan bagi mereka yang berpenghasilan menengah dan cukup;
- 3) Infak di atas sebesar 50% ke atas dari penghasilan bagi mereka yang berpenghasilan tinggi.

c. Shodaqah

Menurut Yusuf Al Qardhawi bahwa sedekah itu berarti bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat.<sup>33</sup> Secara etimologi, kata shodaqah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, shodaqah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (sedekah sunah). Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.<sup>34</sup>

Allah menerangkan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan-keutamaan shodaqah. Begitu pula Rasulullah telah menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu, kami sebutkan beberapa keutamaan bershodaqah, yaitu:

- 1) Amal utama dan kedudukan tinggi
- 2) Tameng dari cobaan dan musibah

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 39.

<sup>34</sup> Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 88.

- 3) Pahala yang besar dan dilipat gandakan balasan
- 4) Menghapus dosa dan kesalahan
- 5) Menjadikan harta berkah dan bertambah rizki

Zakat, infaq dan shodaqah yang terkumpul akan dibagikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya. Penyaluran dana zakat, menggunakan empat sistem atau metode pendayagunaan zakat yang telah terkumpul pada ZIS, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Sistem konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah mal yang (harta) yang dibagikan kepada korban gempa.
- 2) Sistem konsumtif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk yang lain dari barang semula seperti peralatan sekolah, beasiswa dan pembinaan keterampilan agar mampu dan mandiri dalam berusaha dan lain-lain.
- 3) Sistem produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti: kambing, sapi, alat-alat pertanian dan lain-lain yang bisa mendorong dan menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Sistem produksi kreatif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan baik membangun sarana riil yang berbentuk penambahan modal pada pedagang atau pengusaha kecil.

---

<sup>35</sup> Muhammad Daud Ali, *Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 62.

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara utama yang harus digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan objek yang dikaji. Karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup luas, maka perlu adanya penjelasan secara eksplisit dalam setiap penelitian.<sup>36</sup>

### 1. Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama atau yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pimpinan dan staf bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, misalkan melalui dokumentasi, buku, dan teori-teori yang ada sesuai dengan penelitian. Sumber data ini sekaligus menjadi data pendukung dari data primer agar mempermudah penelitian. Adapun pendukung dalam penelitian ini bersumber dari profil

---

<sup>36</sup> Winarno Surahmat, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Raya, 1972), hlm. 121.

<sup>37</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arif, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 22.



BAZNAS Kabupaten Gunungkidul, dokumentasi kegiatan di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul, *muzzaki*, *mustahiq*, website dan buku-buku.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>38</sup> Wawancara dilakukan dengan pengurus zakat yang meliputi pimpinan dan staf-stafnya khususnya pada staf bagian pengelolaan keuangan zakat, infaq dan shodaqah di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul, guna mendapatkan informasi.

### b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.<sup>39</sup> Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada obyek peneliti yakni mengamati proses pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gunungkidul.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen. Di dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data

---

<sup>38</sup> Sutrisno Hadi, *Methodology Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2012), hlm. 192.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

dengan mencatat atau dengan menggandakan dokumen-dokumen seperti catatan, brosur, dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

### 3. Metode Analisis Data Kualitatif

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>40</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles Huberman, yaitu teknik analisis dengan menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa. Teknik ini terdiri dari tiga komponen analisis khusus, yakni reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Ketiganya dilakukan dalam bentuk penggambaran fenomena atau peristiwa.<sup>41</sup>

#### a. Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan, semakin sering ke lapangan maka semakin banyak data yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 247.

tinggi. Dalam melakukan reduksi data dapat berdiskusi dengan teman supaya wawasan peneliti dapat berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Artinya data yang diperoleh dari lapangan berupa kegiatan maupun suasana disajikan melalui kalimat-kalimat yang mampu mewakili keadaan di lapangan.

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.


4. Keabsahan Data

Metode pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan *Uji Credibility* (validitas internal). *Uji Credibility* merupakan salah satu metode untuk menguji keabsahan data dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif,

menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*.<sup>42</sup> Adapun pada uji keabsahan data ini penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.<sup>43</sup>


#### c. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>44</sup>



#### d. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.



<sup>42</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 123.

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 330.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 273.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada BAB I Pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II Gambaran umum yang membahas tentang gambaran umum BAZNAS Kabupaten Gunungkidul yang meliputi: sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok, azas pengelolaan ZIS, struktur kepengurusan, program kerja, muzakki dan mustahiq.

Pada BAB III merupakan Pembahasan yang membahas tentang hasil penelitian meliputi: pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan kinerja amil zakat di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017.

Pada BAB IV yaitu Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya yang membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqah di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Gunungkidul telah menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas dan menerapkan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan serta evaluasi dalam pengelolaan dana ZIS.

#### **A. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan saran dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Gunungkidul agar memaksimalkan adanya pelatihan pengelolaan keuangan secara rutin dan memiliki SDM yang ahli di bidang akuntansi agar kedepannya akuntabilitas pengelolaan dana ZIS semakin baik.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Gunungkidul agar membuat standar operasional (SOP) Sistem Pengelolaan Zakat agar kinerjanya lebih optimal.



3. Bagi BAZNAS Kabupaten Gunungkidul agar melakukan pendekatan kepada masyarakat Gunungkidul dengan tujuan lebih mengetahui keberadaan BAZNAS sehingga dapat menambah daftar muzaki yang akan menambah jumlah dana ZIS setiap tahunnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico, *“Good e-government: transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-goverment”*, Malang: Bayumedia, 2007.
- As Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002.
- BAZIS DKI, *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*, Jakarta: BAZIS DKI, 1981.
- Chapra, Umer M, *Islam and Economic Development. Terjemahan oleh Ikhwan Abidin Basri*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Agama Indonesia, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: Departemen Agama, 2007.
- Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Eriana Tiarto, Wahyu, *Implikasi Pengelolaan Sarana Pendidikan Efektivitas Proses Pembelajaran Penelitian Pada SMK Kiansantang Kota Bandung*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.
- Hadi, Sutrisno, *Methodology Reseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2012.
- Hakim, Abdul, *Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2006.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada masa transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mursyud, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

Mujieb, M.Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Mubin, Nurul, *Lunasi Utang-utangmu Dengan Shodaqah*, Yogyakarta: Bening, 2011.

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ihwal Zakat dari Klasik Hingga Terkini*, Surakarta: Al Qowan, 2011.

Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2000.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.

Sadiah, Dewi, *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik"*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Sinungan, Muchdarsyah, *Dasar-dasar Management Kredit*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Subianto, Achmad, *Shadaqah, Infak, dan Zakat : Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar*, Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004.

Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE, 2003.

Surahmat, Winarno, *Dasar dan teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung: Pustaka Raya, 1972.

#### **Internet, Jurnal, Skripsi**

<http://pusat.baznas.go.id> diakses tanggal 19 Januari 2018.

<http://baznas.jog.go.id> diakses tanggal 3 Desember 2017.

**Jurnal:**

Dian Endahwati, Yosi, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH*, vol. 4: 1, Desember, 2014.

Januarsih dan Simanjuntak, *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid*, Vol. 14, Mei, 2011.

**Skripsi:**

Fitri Rahayu, Anik, *Sistem Pengelolaan Dana Pembangunan Masjid Nurul Huda di Desa Lowayu Dukun Gresik*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Ilman, M. Ruknuddin, *Akuntabilitas Keuangan Masjid Dalam Perspektif Islam*, Skripsi, Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2016.

Khoirudin, Muhlis, *Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Lestari, Sri, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*, Skripsi, Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2017.

Sastrawati, *Sistem Penggalan dan Pengalokasian Dana Masjid Ma'ayyad Wonocolo Surabaya*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Wahyudin, *Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf Uang melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal Infaq*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Zulianti, Eka, *Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Selvia Elawati

Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 09 Juli 1996

Nama Bapak : Triyanto

Nama Ibu : Suharyati

Alamat : Genjahan RT03/RW12 Genjahan,  
Ponjong, Gunungkidul, Yogyakarta

No Telepon : 085602141602

Email : [selvialawati@gmail.com](mailto:selvialawati@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Nama Sekolah
1.	2002-2008	SD N Genjahan III
2.	2008-2011	SMP N I Ponjong
3.	2011-2014	SMK Muhammadiyah Wonosari
4.	2014-sekarang	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Interview Guide

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Gunungkidul mewujudkan akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah ?
2. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul ?
3. Siapa saja yang hadir dalam rapat dalam rangka perencanaan pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah ?
4. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Gunungkidul mengakomodir segala masukan dari peserta rapat dalam proses perencanaan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah ?
5. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada muzaki dalam proses pelaksanaan program yang berasal dari dana Zakat, Infaq dan Shodaqah ?
6. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Gunungkidul melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah ?
7. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Gunungkidul melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah ?
8. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah ?



9. Apakah ada kesulitan dari BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dalam membuat pertanggungjawaban administrasi ?
10. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?
11. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?
12. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah ?

#### Interview Guide Staff Pentasarufan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul

1. Bagaimana pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Gunungkidul ?
2. Apakah dalam laporan keuangan dana Zakat, Infaq dan Shodaqah dibukukan menjadi satu ?
3. Apakah dalam penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shodaqah dijadikan dalam satu program ?
4. Adakah program produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul ?
5. Berapa persen dana yang dikeluarkan pada setiap program produktif ?
6. Bagaimana mekanisme penyaluran dana Zakat, Infaq dan shodaqah untuk program produktif tersebut ?

7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul ?
8. Adakah laporan yang diminta BAZNAS untuk mustahiq yang menerima dana ZIS ?
9. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Gunungkidul meningkatkan kinerja amil zakat ?
10. Bagaimana peran amil zakat agar produk atau kinerja BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran ?
11. Apakah fasilitas BAZNAS yang sudah ada dapat mendukung efisien dan efektifitas pengelolaan zakat ?
12. Apa saja program BAZNAS Kabupaten Gunungkidul untuk mensejahterakan dan menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul ?
13. Apa target yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul ?
14. Apa saja hasil atau pencapaian yang sudah didapat oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul hingga saat ini ?



Tempat pentasarufan atau penerimaan muzzaki yang akan menyetorkan zakat



Kantor BAZNAS Kabupaten Gunungkidul tampak dari depan

# BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sekretariat : Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari Gunungkidul,  
Kode Pos : 55812, Telp. : (0274) 394670

## SURAT KETERANGAN

No. 021/BAZNAS-GK/VIII/2018

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. H. Samin Fauzi  
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Gunungkidul

Menerangkan bahwa :

Nama : Selvia Elawati  
NIM : 14240041  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan pencarian data di lembaga kami untuk pembuatan Skripsi dengan judul 'AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) DI BAZNAS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017'.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 16 Agustus 2018

Ketua  
BAZNAS Gunungkidul



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Gunungkidul

Drs. H. Samin Fauzi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, e-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta

**SERTIFIKAT**

**Nomor : B-057/Un.02/MD/P.Pr.00/01/2018**

*Diberikan kepada:*

**SELVIA ELAWATI**

**NIM: 14240041**

*Dinyatakan LULUS dalam Praktikum Profesi yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Yogyakarta dengan nilai: A. Demikian sertifikat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya*

Mengetahui  
Dekan



*Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.*  
NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 15 Januari 2018  
Ketua Program Studi

*Drs. M. Basyid Ridla, M.Si.*  
NIP. 19670104 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

Nomor : B-~~gre~~Un.02/DD.I/PN.01.1/03/2018  
Lamp. : 1 (satu) eks proposal penelitian  
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Kepada Yth.  
Gubernur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta  
C.q. Kepala Badan KESBANGPOL  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jln. Jendral Sudirman No 5  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan data sebagai berikut:

Nama : Selya Elawati;  
NIM/Jurusan : 14240041/MD;  
Alamat : Genjahan, Ponjong, Gunungkidul;  
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT,  
INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) DI BAZNAS KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL TAHUN 2017;  
Pembimbing : Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.;  
Metode Penelitian : Kuantitatif / Kualitatif \*  
Waktu : 21 Maret 2018 - 21 Juni 2018;  
Lokasi Penelitian : DI BAZNAS GUNUNGKIDUL

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Peringgal.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3181/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Gunungkidul  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Gunungkidul

di Wonosari

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-512/Un.02/DD.1/PN.01.1/03/2018  
Tanggal : 14 Maret 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQAH DI BAZNAS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017"** kepada:

Nama : SELVIA ELAWATI  
NIM : 14240041  
No.HP/Identitas : 085789279780/3403104907960001  
Prodi/Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kabupaten Gunungkidul  
Waktu Penelitian : 21 Maret 2018 s.d 21 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.





Nomor: UIN.02/R3/PP.00.9/3074/2014

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA**

# *Sertifikat*

diberikan kepada:

Nama : SELVIA ELAWATI  
NIM : 14240041  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

**Sebagai Peserta**

atas keberhasilannya mengikuti seluruh kegiatan  
**SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI**  
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2014/2015  
Tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2014 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2014

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerjasama



*[Signature]*  
Dr. H. Maksudin, M.Ag.  
NIP. 19600716 1991031.001



## شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.24.25.25/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Selvia Elawati :

تاريخ الميلاد : ٩ يوليو ١٩٩٦

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧، وحصلت  
على درجة :

٥١	فهم المسموع
٣٥	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٢	فهم المقروء
٣٦.	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧  
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.24.16.17/2017

This is to certify that:

Name : **Selvia Elawati**  
Date of Birth : **July 09, 1996**  
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **September 06, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	47
Structure & Written Expression	43
Reading Comprehension	47
<b>Total Score</b>	<b>457</b>

*Validity: 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, September 06, 2017  
Director

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19680915 199803 1 005







**KEMENTERIAN AGAMA**

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

# **SERTIFIKAT**

**NO : UIN.02/DD/PP.00.9/1829.a/2015**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

**SELVIA ELAWATI**

**14240041**

**LULUS dengan Nilai 65 ( B)**

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Dekan



Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 05 Oktober 2015

Ketua

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si., MA., Ph.D

NIP. 19710919 199603 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT





36

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# SERTIFIKAT

Nomor: B-432.2/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.921/10/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Selvia Elawati  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 09 Juli 1996  
Nomor Induk Mahasiswa : 14240041  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2016/2017 (Angkatan ke-93), di:

Lokasi : Bleberan, BANARAN  
Kecamatan : Galur  
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo  
Propinsi : D. I. Yogyakarta

dari tanggal 10 Juli s.d. 31 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,70 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

NIP. : 19720912 200112 1 002





## TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Selvia Elawati  
NIM : 14240041  
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah  
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	75	B
2.	Microsoft Excel	65	C
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	95	A
5.	Total Nilai	81,25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	



Yogyakarta, 22 Mei 2015

Kepala PTIPD

Dr. Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom.

NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang







PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU**

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391942 Faksimile (0274) 2910851

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 0239/PEN/III/2018

Membaca : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Yogyakarta, Nomor : 074/3181/Kesbangpol/2018 tanggal 15 Maret 2018, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;

2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :  
Nama : **Selvia Elawati NIM : 14240041**  
Fakultas/Instansi : Dakwah Dan Komunikasi/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat Instansi : Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Rumah : Genjahan RT.03/ RW.12, genjahan, Ponjong, Gunungkidul  
Keperluan : Ijin penelitian dengan judul : "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI BAZNAS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017"  
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kabupaten Gunungkidul  
Dosen Pembimbing : Drs.Mokhammad Nazili,M.Pd  
Waktunya : Mulai tanggal : 19 Maret 2018 s/d 21 Juni 2018  
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
  2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk ( CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : [litbangbappeda.gk@gmail.com](mailto:litbangbappeda.gk@gmail.com) dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : [kpdgungungkidul@gmail.com](mailto:kpdgungungkidul@gmail.com).
  3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
  4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
  5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 19 Maret 2018

An. Bupati  
Kepala



**DRS. TRAWAN JATMIKO, M.Si**  
NIP. 19680326 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul ;
5. Arsip.